

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya hukum acara pidana nasional sudah barang tentu akan banyak menimbulkan perubahan penting, tidak hanya dalam praktek peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam perkembangannya, HIR pada saat itu menganut sistem *inquisitor* yang menganggap tersangka sebagai objek¹. Sistem ini melihat posisi dari tersangka/terdakwa tidak sederajat dengan pemeriksa. Pada sistem *inquisitor*, jaminan maupun perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum terlaksana secara maksimal, artinya masih sering terjadi adanya pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, perlakuan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa masih sewenang-wenang.

Setiap negara dilarang untuk merampas hak untuk hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain (*equal protection of law*).²

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.³

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana *materiil* maka Undang-

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

² Amend-ment ke-14 dari Konstitusi negara USA.

³ Munir Fuady dan Sylvia Laura.L Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 1.

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran *materiil*.⁴

Kebenaran *materiil* itu sendiri merupakan suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan dilakukannya penerapan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan bertujuan untuk mencari secara pasti pelaku tindak pidana yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan titik terang apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan melakukan suatu tindakan pidana.

Untuk mendukung pelaksanaan dari rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), asas pemeriksaan *akusator* dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.⁵ Hal tersebut merupakan bentuk hak asas terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan *akusator* dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.⁶ Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka prihal pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷

Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang dibebani untuk

⁴ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982, h. 1

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Sinar Grafika, 2003, h. 41.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, h. 107.

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, h. 49 – 50.

membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakannya.⁸

Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasehat hukum, maka perupakan faktor yang menentukan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam perspektif hukum Islam, orang yang mendakwa hendaklah mengajukan saksi. Maka jika yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwaannya hendaklah diterima oleh hakim. Tetapi jika ia tidak dapat mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada terdakwa, dan kalau dia sanggup bersumpah, dia mendapat kemenangan. Tetapi jika terdakwa tidak sanggup bersumpah, yang mendakwa berhak bersumpah, apabila ia bersumpah, ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dalam istilah ahli fiqh dinamakan “sumpah mardud” (sumpah yang dikembalikan).⁹

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat peradilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Jadi menurut pasal 183 KUHAP, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota

⁸ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2006, h. 201.

⁹ Sulaeman Sasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar baru Algensindo, 1998, h. 489.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990, h. 133.

tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Namun dalam kenyataan penggunaan saksi mahkota masih sering kita jumpai dalam persidangan suatu tindak pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitzing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan “bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian”. Hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan *akusator* dalam KUHAP. Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka/terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim". Dengan kata lain disebutkan bahwa terdakwa memiliki hak untuk berbohong/tidak jujur/ingkar didalam proses peradilan pidana, yakni berhak untuk mengingkari setiap keterangan ataupun kesaksian yang dapat memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berbeda halnya dengan penasihat hukum dari terdakwa, maka pembuktian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif secara yuridis, maka dalam hal pembuktian tersebut harus berisi mengenai ketentuan tentang jenis alat bukti dan mengenai ketentuan tentang pelaksanaan tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian peradilan pidana, berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah yaitu : a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk dan e) Keterangan terdakwa.

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi (Versi Koalisi LSM) dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

Dalam praktek pembuktian peradilan perkara pidana di persidangan dikenal dengan adanya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dan rinci dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota itu sendiri hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan didalam perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak pelaksanaan proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena minimnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari

praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaksanaan penggunaan saksi mahkota bisa dikatakan diperbolehkan karena memiliki tujuan untuk terwujudnya rasa keadilan masyarakat luas. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena jelas bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M. Sofyan Lubis berpendapat bahwa adanya penggunaan saksi mahkota yang terus menerus berlangsung hingga saat ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

Disamping potensi dalam terjadinya kejahatan, penggunaan saksi mahkota didalam persidangan ini juga mendapat pertentangan pendapat dari beberapa ahli hukum, diantaranya menurut mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto yang ditulis dalam bukunya dengan judul “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir : Sebuah Memoar” menyatakan “bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum”.¹¹ Kemudian penggunaan saksi mahkota ini juga secara *implisitas* disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang menjelaskan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa memiliki hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan.

Saksi mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, adalah merupakan teman terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dimana dalam hal ini perkaranya dipisah dikarenakan kurangnya alat bukti. Di dalam Putusan ini memang membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota yang pada keterangannya dipergunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain.

¹¹ Ilman Hadi, *Definisi Saksi Mahkota*, 2012, E-Law online, <http://www.hukumonline.com/>, diakses April 2018.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang lain No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku, yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang diberikan kesaksian. Sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka ia dapat dikenakan dengan pidana atas kesaksiannya tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan hak asasi terdakwa, karena faktanya saksi mahkota sendiri adalah juga terdakwa. Disini saksi mahkota mengalami tekanan secara mental bagaikan makan buah simalakama, karena secara kenyataannya dalam membuktikan perbuatan yang ia lakukan dengan kesaksian yang benar karena adanya ancaman pidana dalam posisinya sebagai terdakwa tidak dapat mengingkari atau membela diri (karena terikat sumpah ketika menjadi saksi). Hal inilah yang membuat hak-hak saksi mahkota serasa tidak berguna / percuma karena tidak dapat digunakan.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka akan mengemukakan rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar diperlukan saksi mahkota ?
2. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja hal yang menjadi dasar diperlukannya saksi mahkota dalam pembuktian pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan saksi mahkota mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat secara teoritis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian (saksi mahkota).
- b. Hasil skripsi ini dapat dijadikan tambahan literatur, referensi dan bahan-bahan pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, dikhususkan dalam memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana di Indonesia. Bagaimana kekuatan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana di dalam persidangan.

1.4.2. Manfaat secara praktis.

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang ditulis dalam bentuk skripsi yaitu apa saja yang menjadi dasar diperlukannya saksi mahkota dalam pembuktian di persidangan dalam kasus pidana di Indonesia dan bagaimana kedudukan saksi mahkota didalam pembuktian tersebut.
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulisan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- c. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dituangkan dalam penulisan skripsi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang membahas mengenai hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat, bagaimana hukum dapat memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam

menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu didalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.¹²

Didalam suatu penelitian jenis hukum normatif, hukum yang tertulis akan dikaji pula dari berbagai aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.

1.5.2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah dengan menggunakan :

a. Pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang meneliti semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang.¹³

b. Pendekatan konseptual.

Pendekatan jenis ini dilakukan beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena pemahaman terhadap doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk memunculkan argumentasi hukum ketika akan menyelesaikan suatu isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus Perkara Nomor: 284/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby. di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.5.3. Sumber bahan hukum

a. Sumber Bahan Hukum (*Legal Source*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

¹² Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media ,2016, h..35.

¹³ *Ibid.*, h.133.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini : Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para pakar hukum (*doktrin*), buku-buku hukum (*text book*), artikel dari perkembangan informasi internet, dokumentasi serta karangan ilmiah dari para sarjana yang ada hubungannya dengan Permasalahan di atas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, *black law dectionary*.

b. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi

hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁴

1.6. Pertanggungjawaban Penelitian.

Pertanggungjawaban sistematika adalah uraian logis sistematis susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan Permasalahan yang dikemukakan (isu hukum / *legal issues*) selaras dengan tema sentral yang di refleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan Permasalahannya.¹⁵

Pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, dijabarkan sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban penelitian.

b. Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang pengertian pembuktian, dan alat bukti yang sah menurut KUHAP dan tinjauan umum tentang saksi mahkota.

c. Bab III : Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, apa dasar diperlukan saksi mahkota. Kedua, bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan.

d. Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penulisan skripsi dan berisi saran-saran.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VII, Malang, Bayumedia, 2013, h. 297.